



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 84 / Pdt.P / 2019/ PN Smr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

**WAHYU SANTOSA** : Lahir di Malang 13 Maret 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl Muso Salim Gg.8 No 39B RT 23 Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Februari 2019 dengan Nomor: 84/Pdt.P/2019/PN Smr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan telah menikah di Samarinda pada tanggal 4 Agustus 2007 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 696 / 10 / VIII / 2007 Tanggal 4 Agustus 2007.

Halaman 1 dari 8 Putusan Permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pada kutipan Akta Nikah Nomor :696 / 10 / VIII / 2007 Tanggal 4 Agustus 2007, yang tertulis dan terbaca **WAHYU SANTOSO** yang sebenarnya **WAHYU SANTOSA**.
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki pada Akta Nikah Pemohon agar Nama Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran dan Surat Ijazah.
- Bahwa untuk memperbaiki Nama Pada Akta Nikah tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraian diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan pemohon yang tertulis dan terbaca **WAHYU SANTOSO** yang sebenarnya adalah **WAHYU SANTOSA** pada kutipan Akta Nikah Nomor: 696 / 10 / VIII / 2007 Tanggal 4 Agustus 2007.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir tentang penetapan ini untuk segera mencetak perbaikan nama pada Akta Nikah Nomor : 696 / 10 / VIII / 2007 Tanggal 4 Agustus 2007 yang tertulis dan terbaca **WAHYU SANTOSO** yang sebenarnya adalah **WAHYU SANTOSA** dicatat pada register yang di peruntukan untuk ini.
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

Halaman 2 dari 8 Putusan Permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Wahyu Santosa, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6472050511080002 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Santosa, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 696/10/VIII/2007 tertanggal 04 Agustus 2007 atas nama Wahyu Santosi dan Merin Hastita, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 667/1983 dari Catatan Sipil Kotamadya Malang atas nama WAHYU SANTOSA tertanggal 02 Mei 1983, diberi tanda (P – 4) ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama WAHYU SANTOSA, Nomor 26OA oa 0003695 Tertanggal 22 Mei b1995, diberi tanda (P – 5) ;
6. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Sarjana Strata Satu (S.1) atas nama WAHYU SANTOSA dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda, tertanggal 21 September 2005 (P – 6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon, oleh Pemohon juga diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **SATINGSIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama;
  - Bahwa Buat Perbaikan dari nama Santoso menjadi Wahyu Santosa;
  - Bahwa Perbaikan nama dibuku nikah di sesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
  - Bahwa Perbaikan Tersebut di Perlukan Penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SARIFUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama;
- Bahwa Buat Perbaikan dari nama Santoso menjadi Wahyu Santosa;
- Bahwa Perbaikan nama dibuku nikah di sesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Perbaikan Terwsebut di Perlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon adalah untuk memperbaiki kesalahan pengetikan pemohon yang tertulis dan terbaca WAHYU SANTOSO Iyang sebenarnya adalah WAHYU SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan

Halaman 4 dari 8 Putusan Permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya, maka semua bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti yang dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan alat bukti P-1 sampai dengan P-6, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pemohon berhak melakukan memperbaiki kesalahan pengetikan pemohon yang tertulis dan terbaca WAHYU SANTOSO Iyang sebenarnya adalah WAHYU SANTOSA;

Menimbang, bahwaoleh karena Pemohon berhak melakukan Perbaikan namaPemohon tersebut maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menyatakan "memperbaiki kesalahan pengetikan pemohon yang tertulis dan terbaca WAHYU SANTOSO Iyang sebenarnya adalah WAHYU SANTOSA" Pengadilan dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, *“yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, pengganti anak ibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan / atau akibat perubahan elemen data”*;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut: *Ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*;

*Ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”* maka Hakim memerintahkan Pemohon dalam perkara ini untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Putusan Permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) yang menyatakan, "*Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon*" dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) yang menyatakan, "*Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut*" dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan pemohon yang tertulis dan terbaca WAHYU SANTOSO Iyang sebenarnya adalah WAHYU SANTOSA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 696/10/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan samarinda Ilir tentang penetapan imi untuk segera mencetak perbaikan nama pada Akta Nikah Nomor : 696/10/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 yang tertulis dan terbaca WAHYU SANTOSO yang sebenarnya adalah WAHYU SANTOSA dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2019/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami AGUS RAHARDJO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**YUNIARTI, S.H.**

**AGUS RAHARDJO, S.H.,**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp166.000,00(seratus enam puluh enam ribu rupiah).